



P U T U S A N
Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Sawi Bin Pabo
2. Tempat lahir : Tadang Palie Kab. Bone
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/15 Mei 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tadang Palie Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Sawi Bin Pabo ditangkap sejak tanggal 1 Mei 2024;

Terdakwa Sawi Bin Pabo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Desi Ratna Sari Alias Desi Binti Tangan
2. Tempat lahir : Watampone, Kab. Bone
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/26 Agustus 1992

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tadang Palie Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa Desi Ratna Sari Alias Desi Binti Tangan ditangkap sejak tanggal 1 Mei 2024;

Terdakwa Desi Ratna Sari Alias Desi Binti Tangan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu RAHMAWATI. S.H.,M.H dan rekan, Penasihat Hukum, berkantor pada LBH Bhakti Keadilan Bone beralamat di Jalan HOS Cokroamonito Lr. 2 Nomor 2 Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor tanggal 23 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Wtp tanggal 13 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Wtp tanggal 13 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa Sawi Bin Pabo dan Desi Ratna Sari Alias Desi Binti Tangan bersalah melakukan tindak pidana pernafakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan alternative;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan Terdakwa II pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi selama Terdakwa ditahan dan denda masing-masing selama Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subs. 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) sachet kristal bening yang tersimpan dalam plastic bening ukuran sedang narkotika jenis sabu dengan berat awal (3,3644) dan berat akhir (3,3032);
 - 1 (satu) sachet kristal bening yang tersimpan dalam plastic klip bening ukuran kecil diduga narkotika jenis sabu dengan berat awal (0,1151) dan berat akhir (0,0639)
 - 1 (satu) buah botol kaca
 - 1 (satu) unit *handphone* merk *Oppo* warna biru malam dengan nomor *simcard* 082239455989 milik Sawi Bin Pabo; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk *Oppo* warna biru malam dengan nomor *simcard* 081362248967 milik Desi Ratna Sari Binti Tangan;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk *Vivo* warna biru dengan nomor *simcard* 081354936388 milik Khaerun Akbar Alias Herun Bin Syukur; Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa I SAWI BIN PABO Dan terdakwa II DESI RATNA SARI ALIAS DESI BINTI TANGAN pada hari Minggu 28 April 2024 sekitar Pukul 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat desa Tadang Palie, Kecamatan Uluweng, Kab. Bone setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, yang berhak mengadili, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I , yang dilakukan oleh para Terdakwa sebagai berikut :

- Berawal pada hari minggu, tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 10.00 wita terdakwa I menghubungi terdakwa II untuk dicarikan shabu-shabu, selanjutnya terdakwa II menghubungi saksi Khaerun Akbar (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan mengatakan kepada saksi Khaerun. "Ada Ki Di Sidrap?" kemudian Saksi Khaerun jawab " Iye, Adaka, Kenapa?" kemudian terdakwa II berkata " Rencana Saya Mau Titip" selanjutnya Saksi Khaerun jawab "berapa?" lalu Terdakwa II menjawab "Kalau Jadi Sekitar 5 (Lima)" Kemudian Saksi Jawab ' Jadi, Saya Tanya Mi Boss?", dan saat itu dijawab oleh Terdakwa II menjawab "IYE" kemudian Saksi Khaerun kembali menghubungi Terdakwa II dan berkata " Jelasmi Itu Lima" kemudian Terdakwa II menjawab "Kayaknya 4 (Empat) Ji Jadi, Tapi Tidak Tau Juga Bagaimana Maunya Ini Sawi, Kita Mi Coba Hubungi Perjelas I" kemudian Terdakwa II langsung mengirimkan nomor HP Terdakwa I melalui Chat. Kemudian sekitar pukul 13.00 wita Terdakwa I ditelfon oleh Saksi Khaerun Akbar Bin Syukur memperkenalkan diri " Saya Khaerun Brimob'e, Ada Ini Na Tanyakan Ka Desi, Mau Ki Katanya Pesan Deng" yang kemudian Terdakwa I jawab " Iye Pak, Tapi Takut Ka Salah – Salah Nanti, Karena

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Berapami Ini Uang Saya Kirim Ke Desi Tidak Ada Hasil” kemudian Saksi KHAERUN menjawab “Dari Kita Ji Deng, Cuman Tidak Enak Ka Karena Sudah Saya Tanya Memangmi Ini Boss, Kita Tau Ji Harganya Deng 1 (Satu) Juta, Satunya ” selanjutnya Terdakwa I jawab “ Begini Pale Pak, Kita Saya Percayakan, Dari Pada Tidak Enak Ki Juga Sama Teman Ta’, Kirimkan Ka Nomor Rekening Ta’” maka saat itu juga Saksi Khaerun Akbar Bin Syukur mengirimkan nomor rekening 8745262038 Bank BCA milik Saksi Khaerun Akbar Bin Syukur. Lalu sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa I mengirimkan uang pembeli shabu sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) melalui BRI Link kepada Saksi Khaerun Akbar Bin Syukur dan bukti transfernya Terdakwa I kirimkan melalui chat WA. Kemudian pada hari Senin tanggal 29 sekitar pukul 05.00 wita Saksi Khaerun sampai kerumah terdakwa I kemudian Saksi Khaerun menyerahkan bungkus kantung hitam yang berisi sabu tersebut kepada terdakwa I. Setelah itu terdakwa I mengambil kantung hitam yang berisi shabu kemudian menyisihkan 2 (dua) sachet shabu dan menyerahkan kepada saksi Khaerun untuk diberikan juga kepada terdakwa II selain itu terdakwa I juga menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai ucapan terima kasih kepada saksi Khaerun. Selanjutnya Saksi Khaerun menghubungi terdakwa II dan bertemu di depan Alfa Mart Palakka setelah bertemu Saksi Khaerun menyerahkan 1 (satu) sachet sabu kepada terdakwa II dan selanjutnya Saksi Khaerun pulang kerumah kostnya.

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024, berawal Petugas Kepolisian dari Res Narkoba Polres Bone yaitu BRIPDA ADITYA PARADIPTA SUHERMAN BIN SUHERMAN dan saksi BRIPKA DEDDY SOFWAN, S.H Bin A. FIRDAUS MAKMUR mendapatkan informasi dari masyarakat, jika salah satu rumah di Desa Tadang Palie, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone sering dijadikan tempat transaksi sabu. Selanjutnya Saksi BRIPDA ADITYA dan BRIPKA DEDDY bersama tim Res Narkoba Polres Bone melakukan penyelidikan kemudian sesampainya di tempat yang di maksud Saksi BRIPDA ADITYA dan BRIPKA DEDDY bersama tim Res Narkoba Polres Bone melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1(satu) buah botol kaca, 4 (empat) sachet sabu ukuran sedang disimpan dalam plastic klip/bening, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip/bening, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna biru malam dengan nomor simcard 082 239 455 989, milik terdakwa I Sawi Bin Pabo, 1 (satu) unit Handphone merk oppo warna biru malam dengan nomor simcard 081 262 248 967 milik terdakwa II Desi Ratna Sari Binti Tangang.

- Bahwa 4 (empat) sachet sabu ukuran sedang disimpan dalam plastic klip/bening, 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip/bening ditemukan tertanam dalam tanah dekat rumah kebun terdakwa I Sawi Bin Pabo, 1(satu) unit Handphone Merk Oppo warna biru malam dengan nomor simcard 082 239 455 989, milik terdakwa I Sawi Bin Pabo berda dalam genggamannya, sementara 1 (satu) unit Handphone merk oppo warna biru malam dengan nomor simcard 081 262 248 967 milik terdakwa II Desi Ratna Sari Binti
- Bahwa barang bukti sabu diakui kepemilikannya oleh terdakwa I SAWI Bin PABO yang sebelumnya dibeli dari saksi KHAERUN AKBAR melalui perantara / difasilitasi terdakwa II DESI RATNA SARI sebanyak 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang seharga Rp 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) Pada hari senin tanggal 29 april 2024 sekitar pukul 05.00 wita di Desa Tadang Palie, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone tepatnya rumah terdakwa I Sawi Bin Pabo
- Bahwa para terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari yang berwenang dan terdakwa juga bukan sebagai Petugas Apotik, Puskesmas, Balai Pengobatan dan bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan serta tidak memiliki resep Dokter.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No. Lab : 1905 / NNF / X/ 2023, tanggal 16 Mei 2024 menjelaskan bahwa:
 - 4 (empat) sachet plastik kecil berisikan kristal bening dengan netto seluruhnya **3,3644** gram diberi nomor barang bukti 4386/2024/NNF dan 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan kristal bening dengan netto seluruhnya **0,1151** gram diberi nomor barang bukti 4387/2024/NNF tersebut **(+)** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Sdr. SAWI Bin PABO, diberi nomor barang bukti 4388 / 2024 / NNF tersebut **(-) Negatif Metamfetamina.**

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Sdri.DESI RATNA SARI Alias DESI Binti TANGAN,diberi nomor barang bukti 4389 / 2024 / NNF tersebut **(+)** mengandung **Metamfetamina**;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa I SAWI BIN PABO DAN terdakwa II DESI RATNA SARI ALIAS DESI BINTI TANGAN pada hari Senin tanggal 01 Mei 2024 sekitar Pukul 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat desa Tadang Palie, Kecamatan Ulaweng,Kab. Bone setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone,yang berhak mengadili terdakwa, percobaan atau permufakatan jahat,tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari minggu,tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 10.00 wita terdakwa I menghubungi terdakwa II untuk dicarikan shabu-shabu, selanjutnya terdakwa II menghubungi saksi Khaerun Akbar (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan mengatakan kepada saksi Khaerun. "Ada Ki Di Sidrap?" kemudian Saksi Khaerun jawab " Iye, Adaka, Kenapai" kemudian terdakwa II berkata " Rencana Saya Mau Titip" selanjutnya Saksi Khaerun jawab "berapa?" lalu Terdakwa II menjawab "Kalau Jadi Sekitar 5 (Lima)" Kemudian Saksi Jawab ' Jadi, Saya Tanya Mi Boss?", dan saat itu dijawab oleh Terdakwa II menjawab "IYE" kemudian Saksi Khaerun kembali menghubungi Terdakwa II dan berkata " Jelasmi Itu Lima" kemudian Terdakwa II menjawab "Kayaknya 4 (Empat) Ji Jadi, Tapi Tidak Tau Juga Bagaimana Maunya Ini Sawi, Kita Mi Coba Hubungi Perjelas I" kemudian Terdakwa II langsung mengirimkan nomor HP Terdakwa I melalui Chat. Kemudian sekitar pukul 13.00 wita Terdakwa I ditelfon oleh Saksi Khaerun Akbar Bin Syukur memperkenalkan diri " Saya Khaerun Brimob'e, Ada Ini Na Tanyakan Ka Desi, Mau Ki Katanya Pesan Deng" yang kemudian Terdakwa I jawab " Iye Pak, Tapi Takut Ka Salah – Salah Nanti, Karena

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berapami Ini Uang Saya Kirim Ke Desi Tidak Ada Hasil” kemudian Saksi KHAERUN menjawab “Dari Kita Ji Deng, Cuman Tidak Enak Ka Karena Sudah Saya Tanya Memangmi Ini Boss, Kita Tau Ji Harganya Deng 1 (Satu) Juta, Satunya ” selanjutnya Terdakwa I jawab “ Begini Pale Pak, Kita Saya Percayakan, Dari Pada Tidak Enak Ki Juga Sama Teman Ta’, Kirimkan Ka Nomor Rekening Ta’” maka saat itu juga Saksi Khaerun Akbar Bin Syukur mengirimkan nomor rekening 8745262038 Bank BCA milik Saksi Khaerun Akbar Bin Syukur. Lalu sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa I mengirimkan uang pembeli shabu sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) melalui BRI Link kepada Saksi Khaerun Akbar Bin Syukur dan bukti transfernya Terdakwa I kirimkan melalui chat WA. Kemudian pada hari Senin tanggal 29 sekitar pukul 05.00 wita Saksi Khaerun sampai kerumah terdakwa I kemudian Saksi Khaerun menyerahkan bungkus kantung hitam yang berisi sabu tersebut kepada terdakwa I. Setelah itu terdakwa I mengambil kantung hitam yang berisi shabu kemudian menyisihkan 2 (dua) sachet shabu dan menyerahkan kepada saksi Khaerun untuk diberikan juga kepada terdakwa II selain itu terdakwa I juga menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai ucapan terima kasih kepada saksi Khaerun. Selanjutnya Saksi Khaerun menghubungi terdakwa II dan bertemu di depan Alfa Mart Palakka setelah bertemu Saksi Khaerun menyerahkan 1(satu) sachet sabu kepada terdakwa II dan selanjutnya Saksi Khaerun pulang kerumah kostnya.

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024, berawal Petugas Kepolisian dari Res Narkoba Polres Bone yaitu BRIPDA ADITYA PARADIPTA SUHERMAN BIN SUHERMAN dan saksi BRIPKA DEDDY SOFWAN, S.H Bin A. FIRDAUS MAKMUR mendapatkan informasi dari masyarakat, jika salah satu rumah di Desa Tadang Palie, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone sering dijadikan tempat transaksi sabu. Selanjutnya Saksi BRIPDA ADITYA dan BRIPKA DEDDY bersama tim Res Narkoba Polres Bone melakukan penyelidikan kemudian sesampainya di tempat yang di maksud Saksi BRIPDA ADITYA dan BRIPKA DEDDY bersama tim Res Narkoba Polres Bone melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1(satu) buah botol kaca, 4 (empat) sachet sabu ukuran sedang disimpan dalam plastic klip/bening, 1 (satu)

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip/bening, 1(satu) unit Handphone Merk Oppo warna biru malam dengan nomor simcard 082 239 455 989, milik terdakwa I Sawi Bin Pabo, 1 (satu) unit Handphone merk oppo warna biru malam dengan nomor simcard 081 262 248 967 milik terdakwa II Desi Ratna Sari Binti Tangang.

- Bahwa 4 (empat) sachet sabu ukuran sedang disimpan dalam plastic klip/bening, 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip/bening ditemukan tertanam dalam tanah dekat rumah kebun terdakwa I Sawi Bin Pabo, 1(satu) unit Handphone Merk Oppo warna biru malam dengan nomor simcard 082 239 455 989, milik terdakwa I Sawi Bin Pabo berda dalam genggamannya, sementara 1 (satu) unit Handphone merk oppo warna biru malam dengan nomor simcard 081 262 248 967 milik terdakwa II Desi Ratna Sari Binti
- Bahwa barang bukti sabu diakui kepemilikannya oleh terdakwa I SAWI Bin PABO yang sebelumnya dibeli dari saksi KHAERUN AKBAR melalui perantara / difasilitasi terdakwa II DESI RATNA SARI sebanyak 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang seharga Rp 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) Pada hari senin tanggal 29 april 2024 sekitar pukul 05.00 wita di Desa Tadang Palie, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone tepatnya rumah terdakwa I Sawi Bin Pabo
- Bahwa para terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari yang berwenang dan terdakwa juga bukan sebagai Petugas Apotik, Puskesmas, Balai Pengobatan dan bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan serta tidak memiliki resep Dokter.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No. Lab : 1905 / NNF / X/ 2023, tanggal 16 Mei 2024 menjelaskan bahwa:
 - 4 (empat) sachet plastik kecil berisikan kristal bening dengan netto seluruhnya **3,3644** gram diberi nomor barang bukti 4386/2024/NNF dan 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan kristal bening dengan netto seluruhnya **0,1151** gram diberi nomor barang bukti 4387/2024/NNF tersebut **(+)**mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Sdr. SAWI Bin PABO,diberi nomor barang bukti 4388 / 2024 / NNF tersebut **(-) Negatif Metamfetamina.**

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Sdri.DESI RATNA SARI Alias DESI Binti TANGAN,diberi nomor barang bukti 4389 / 2024 / NNF tersebut **(+)** mengandung **Metamfetamina**;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Deddy Sofwan, S.H Bin A. Firdaus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan yang saksi dan rekan lakukan terhadap Terdakwa Sawi Bin Pabo, Terdakwa Desi Ratna Sari dan Haerun Akbar;
- Bahwa Terdakwa Sawi Bin Pabo dan Terdakwa Desi Ratna Sari ditangkap pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 10.30 Wita di Desa Tadangpalie, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone selanjutnya Haerun Akbar ditangkap pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 22.30 Wita di Mapolres Bone, Jalan Yos Sudarso, Nomor 27 Watampone Kabupaten Bone;
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan mendapat informasi dari masyarakat kalau salah satu rumah di Desa Tadangpalie, Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone sering dijadikan tempat transaksi sabu sehingga pada saat itu dilakukan penyelidikan dan setelah diketahui keberadaannya maka dilakukan penggerebekan dan ditemukan Terdakwa Sawi Bin Pabo tepatnya di bawah rumah dan pada saat itu juga ditemukan Terdakwa Desi Ratna Sari Alias Desi Binti Tangang selanjutnya dalam penguasaan Terdakwa yakni Sawi Bin Pabo dan Terdakwa Desi Ratna Sari Alias Desi Binti Tangang ditemukan Narkotika jenis sabu dimana dari pengakuan keduanya kalau sabu tersebut diperoleh dari Haerun Akbar Alias Herun Bin Syukur sehingga pada saat itu juga saksi dan rekan melakukan pencarian keberadaan Haerun Akbar yang kemudian mendatangi Mapolres Bone sehingga pada saat itu juga dilakukan penangkapan terhadapnya;
- Bahwa ditemukan dalam penguasaan Terdakwa Sawi Bin Pabo dan Terdakwa Desi Ratna Sari yakni 1 (satu) buah botol kaca, 4 (empat)

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastic klip/bening, 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip / bening, 1 (satu) unit *handphone* Merk *Oppo* warna biru malam milik Terdakwa Sawi dan turut diamankan pula 1 (satu) unit *handphone* Merk *Oppo* warna biru malam milik Terdakwa Desi Ratna Sari, selanjutnya dalam penguasaan Haerun Akbar ditemukan 1 (satu) unit *handphone* Merk *Vivo* warna biru;

- Bahwa 4 (empat) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastic klip / bening, 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip/bening yang tersimpan dalam botol kaca saksi dan rekan saksi temukan tertanam di tanah dekat rumah kebun Terdakwa Sawi sedangkan 1 (satu) unit *handphone* Merk *Oppo* warna biru malam milik Terdakwa Sawi sementara dipegangnya serta 1 (satu) unit *handphone* Merk *Oppo* warna biru malam milik Terdakwa Desi Ratna Sari juga ditemukan dalam penguasaan Haerun Akbar 1 (satu) unit *handphone* Merk *Vivo* warna biru yang sementara dipegang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Sawi kalau 4 (empat) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastic klip / bening dan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip/bening yang tersimpan dalam botol adalah sabu milik Terdakwa Sawi dimana sabu tersebut dibeli dari Haerun Akbar melalui perantara Terdakwa Desi Ratna Sari sebanyak 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang seharga Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa kalau Terdakwa Sawi membeli sabu dari Haerun Akbar melalui perantara Terdakwa Desi yakni pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 05.00 wita di Desa Tadang Palie, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone tepatnya rumah Terdakwa Sawi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Haerun kalau Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari saudara Lambeng sebanyak 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastic klip / bening dengan cara dibeli seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 00.30 wita di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap;
- Bahwa dari keterangan Haerun kalau awalnya pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 09.00 wita ia dihubungi oleh

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Desi dan meminta tolong untuk dicarikan sabu 5 (lima) gram yang mana Haerun pada saat itu sedang berda di Kabupaten Sidrap bersama dengan Lambeng, maka saat itu pula Haerun menyampaikan bahwa ada temannya mau beli sabu sekitar 5 (lima) gram namun pada saat itu Terdakwa Desi menelpon kembali dan menyampaikan kalau yang jadi hanya 4 (empat) gram dimana Haerun kemudian menghubungi Terdakwa Sawi, dan uang pembelian sabunya dikirimkan oleh Terdakwa Sawi ke rekening BCA milik Haerun sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) yang kemudian Haerun menyerahkan uang tersebut kepada Lambeng;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 22.00 wita Lambeng menyerahkan bungkus kantong hitam yang berisi sabu dan setelah itu Haerun langsung pulang ke Bone;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 05.00 wita Haerun sampai kerumah Terdakwa Sawi kemudian Terdakwa Haerun menyerahkan bungkus kantong hitam yang berisi sabu tersebut kepada Terdakwa Sawi yang mana baru Terdakwa melihat isinya 1 (satu) sachet ukuran sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastic klip bening. Setelah itu Terdakwa Sawi memberi Terdakwa Haerun uang terima kasih sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa Sawi kemudian membetricks (membagi) sabu tersebut sebanyak 2 (dua) sachet sabu ukuran kecil untuk diberikan kepada Haerun dan Terdakwa Desi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjadi perantara dalam jual beli maupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu serta bersepakat, bersekongkol dalam peredaran gelap narkotika jenis sabu; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Aditya Paradipta Suherman Bin Herman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan yang saksi dan rekan lakukan terhadap Terdakwa Sawi Bin Pabo, Terdakwa Desi Ratna Sari dan Haerun Akbar;
- Bahwa Terdakwa Sawi Bin Pabo dan Terdakwa Desi Ratna Sari ditangkap pada hari rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 10.30 Wita di Desa Tadangpalie, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone selanjutnya Haerun Akbar ditangkap pada hari Rabu tanggal 01 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekitar pukul 22.30 Wita di Mapolres Bone, Jalan Yos Sudarso, No.27 Watampone, Kabupaten Bone;

- Bahwa awalnya saksi bersama rekan mendapat informasi dari masyarakat kalau salah satu rumah di Desa Tadangpalie, Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone sering dijadikan tempat transaksi sabu sehingga pada saat itu dilakukan penyelidikan dan setelah diketahui keberadaannya maka dilakukan penggerebekan dan ditemukan Terdakwa Sawi Bin Pabo tepatnya di bawah rumah dan pada saat itu juga ditemukan pada Terdakwa Desi Ratna Sari Alias Desi Binti Tangang selanjutnya dalam penguasaan ke dua Terdakwa tersebut ditemukan Narkotika jenis sabu dimana dari pengakuan keduanya kalau sabu tersebut diperoleh dari Haerun Akbar Alias Herun Bin Syukur sehingga pada saat itu juga saksi dan rekan melakukan pencarian keberadaan Haerun Akbar yang lalu ia datang di Mapolres Bone sehingga pada saat itu juga dilakukan penangkapan terhadapnya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa Sawi Bin Pabo dan Desi Ratna Sari yakni 1 (satu) buah botol kaca, 4 (empat) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastic klip/bening, 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip/bening, 1 (satu) unit *handphone* Merk *Oppo* warna biru malam milik Terdakwa Sawi dan turut diamankan pula 1 (satu) unit *handphone* Merk *Oppo* warna biru malam milik Terdakwa Desi Ratna Sari, selanjutnya dalam penguasaan Haerun Akbar ditemukan 1 (satu) unit *handphone* Merk *Vivo* warna biru;
- Bahwa 4 (empat) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastic klip / bening, 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip/bening yang tersimpan dalam botol kaca saksi dan rekan saksi temukan tertanam di tanah dekat rumah kebun Terdakwa Sawi sedangkan 1 (satu) unit *handphone* Merk *Oppo* warna biru malam milik Terdakwa Sawi sementara dipegangnya serta 1 (satu) unit *handphone* Merk *Oppo* warna biru malam milik Terdakwa Desi Ratna Sari juga ditemukan sementara di pegang oleh Terdakwa, selanjutnya dalam penguasaan Haerun Akbar ditemukan 1 (satu) unit *handphone* Merk *Vivo* warna biru;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Sawi kalau 4 (empat) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastic klip/bening dan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- klip/bening yang tersimpan dalam botol adalah sabu milik Terdakwa Sawi dimana sabu tersebut dibeli dari Haerun Akbar melalui perantara Terdakwa Desi Ratna Sari sebanyak 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang seharga Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa kalau Terdakwa Sawi membeli sabu dari Haerun Akbar melalui perantara Terdakwa Desi yakni pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 05.00 Wita di Desa Tadang Palie, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone tepatnya rumah Terdakwa Sawi;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Haerun kalau Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari saudara Lambeng sebanyak 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastic klip / bening dengan cara dibeli seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 00.30 wita di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap;
 - Bahwa dari keterangan Haerun kalau awalnya pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh Terdakwa Desi dan meminta tolong untuk dicarikan sabu 5 (lima) gram yang mana Haerun pada saat itu sedang berda di Kabupaten Sidrap bersama dengan Lambeng, maka saat itu pula Haerun menyampaikan bahwa ada temannya mau beli sabu sekitar 5 (Lima) gram namun pada saat itu Terdakwa Desi menelpon kembali dan menyampaikan kalau yang jadi hanya 4 (empat) gram dimana kemudian Haerun menghubungi Terdakwa Sawi, lalu pembelian sabunya dikirimkan oleh Terdakwa Sawi ke rekening BCA milik Haerun sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) yang kemudian Haerun menyerahkan uang tersebut kepada Lambeng;
 - Bahwa pada hari minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 22.00 Wita Lambeng menyerahkan bungkusan kantong hitam yang berisi sabu dan setelah itu Haerun langsung pulang ke Bone;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 05.00 wita Haerun sampai kerumah Terdakwa Sawi kemudian Haerun menyerahkan bungkusan kantong hitam yang berisi sabu tersebut kepada Terdakwa Sawi yang mana baru Terdakwa lihat isinya 1 (satu) sachet ukuran sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastic klip bening. Setelah itu Terdakwa Sawi memberi Haerun uang terima kasih sebesar Rp1.000.000,(satu juta rupiah) dan Terdakwa Sawi kemudian

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membetris (membagi) sabu tersebut sebanyak 2 (dua) sachet sabu ukuran kecil untuk diberikan kepada Haerun dan Terdakwa Desi;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjadi perantara dalam jual beli maupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu serta bersepakat, bersekongkol dalam peredaran gelap narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3. Dodi Aparinsi Alias Dodi Bin Sukri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat di Desa Tadang Palie, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, tepatnya di dalam rumah saksi sendiri;
- Bahwa saksi ditangkap karena ditemukan narkotika jenis sabu dalam penguasaannya;
- Bahwa petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) buah bola lampu, 6 (enam) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening, dan 1 (satu) unit *handpone* merk *Vivo wama gold*;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah bola lampu adalah milik saksi sendiri, dan 6 (enam) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening adalah milik dari Sawi Bin Pabo yang dititipkan kepada saksi, dan 1 (satu) unit *handpone* merk *Vivo wama gold* adalah milik saksi;
- Bahwa 1 (satu) buah bola lampu saksi simpan di dalam kandang ayam tepatnya di belakang rumah, kemudian 6 (enam) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening saksi simpan di dalam 1 (satu) buah bola lampu, dan 1 (satu) unit *handpone* merk *Vivo wama gold* saksi simpan didalam kamar dan sedang dicas;
- Bahwa saksi menerima sabu dari Terdakwa Sawi Bin Pabo sebanyak 6 (enam) sachet ukuran kecil tersebut pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 wita, di samping rumah kebun milik Terdakwa Sawi Bin Pabo yang beralamat di Desa Tadang Palie, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone;
- Bahwa saksi menerima sabu dari Terdakwa Sawi Bin Pabo untuk dijual atas perintah dari Terdakwa Sawi Bin Pabo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diberi upah atau keuntungan berupa uang paling sedikit Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tiap sabu yang laku terjual;
 - Bahwa sabu yang dititipkan oleh Terdakwa Sawi Bin Pabo tersebut belum sempat terjual karena saksi sudah ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
 - Bahwa saksi tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

4. Khaerun Akbar Alias Herun Bin Syukur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan di persidangan sehubungan dengan penunjukan atau pengembangan dari Terdakwa Sawi Bin Pabo dalam perkara tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi datang menyerahkan diri setelah saksi dihubungi oleh rekan dari Polres Bone pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 Pukul 22.39 wita bertempat di Mapolres Bone Jalan Yos Sudarso Nomor 27 Watampone Kabupaten Bone dan saat itulah kemudian saksi diamankan / ditangkap;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah botol kaca yang didalamnya terdapat 4 (empat) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip/bening dan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening yang mana dari keterangan Terdakwa Sawi Bin Pabo mengatakan jika sabu yang ditemukan dalam penguasaannya tersebut sebelumnya dibeli /diterima dari saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi menyerahkan sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kantong plastik hitam yang di dalamnya berisi sabu seharga Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa bungkus kantong plastik hitam saksi serahkan kepada Terdakwa Sawi yang kemudian membuka 1 (satu) bungkus kantong plastik hitam yang didalamnya berisi sabu namun tidak memperlihatkannya kepada saksi;
- Bahwa saksi menyerahkan 1 (satu) bungkus kantong plastic hitam yang didalamnya berisi sabu tersebut pada hari senin tanggal 29 april 2024 sekitar pukul 05.00 Wita di Desa Tadang Palie, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone tepatnya rumah Terdakwa Sawi Bin Pabo;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memperoleh sabu tersebut dari Lambeng sebanyak 1 (satu) sachet ukuran sedang dengan cara dibeli seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) pada hari Senin tanggal 29 April 2014 sekitar pukul 00.30 Wita di Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap;
- Bahwa saksi baru pertama kali memperantarai Terdakwa Sawi dalam membeli sabu dari Lambeng;
- Bahwa Terdakwa Sawi Bin Pabo selain meminta tolong dibelikan sabu juga meminta tolong dicarikan motor bekas harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun setelah saksi mencari dan tidak mendapatkan motor harga 5 (lima) jutaan maka saksi pun mengembalikan sisa uang milik Terdakwa Sawi Bin Pabo sebesar Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah). Setelah saksi menyerahkan 1 (satu) bungkus kantong plastic hitam yang didalamnya berisi sabu dan uang sebesar Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) maka saat akan pulang Terdakwa Sawi Bin Pabo menyerahkan uang ucapan terima kasih sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) plus 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil untuk saksi konsumsi;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa Sawi Bin Pabo dan hanya kenal dengan isterinya yakni Terdakwa Desi Ratna Sari;
- Bahwa adapun peranan Terdakwa Desi, istri dari Terdakwa Sawi Bin Pabo yang menghubungkan saksi dengan Terdakwa Sawi Bin Pabo;
- Bahwa tujuan saksi membeli sabu tersebut hanya untuk menolong dan juga agar saksi mendapat sedikit penghasilan dan sabu untuk saksi pakai;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjadi perantara dalam jual beli maupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu serta bersepakat, bersekongkol dalam peredaran gelap narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi terakhir kali mengkonsumsi sabu pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 Wita di rumah kost di Jalan Abu Dg.Pasolong, Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;
- Bahwa saksi mulai mengkonsumsi sabu sebelum orang tua saksi meninggal dan makin parah setelah orangtua saksi meninggal dunia;
- Bahwa saksi terjerumus dalam transaksi narkoba jenis sabu itu karena saksi merasa sangat terpukul ketika orangtua meninggal dan juga karena tuntutan ekonomi keluarga;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berkeluarga dan memiliki isteri dan 3 (tiga) orang anak yang masih kecil;
 - Bahwa saksi baru pertama kali menjadi perantara jual beli sabu;
 - Bahwa saksi merasa sangat menyesal atas perbuatannya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Sawi Bin Pabo;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Desi Ratna Sari ditangkap pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 10.30 Wita di Desa Tadangpalie, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone selanjutnya Haerun Akbar ditangkap pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 22.30 Wita di Mapolres Bone, Jalan Yos Sudarso, Nomor 27 Watampone, Kabupaten Bone;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan ditemukannya Narkotika jenis shabu dalam penguasaan Terdakwa dan sebelumnya dilakukan pengembangan setelah ditangkapnya Dodi Aparinsi yang mana sabu yang ada padanya merupakan sabu yang berasal dari Terdakwa;
- Bahwa pada Dodi Aparinsi petugas Kepolisian menemukan yaitu 1 (satu) buah bola lampu, 6 (enam) Sachet plastic/bening ukuran kecil yang berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit *handphone* Merk *Vivo* warna *gold*, yang mana 1 (satu) buah bola lampu yang didalamnya tersimpan 6 (enam) sachet sabu ukuran kecil ditemukan di dalam kandang ayam di belakang rumah Dodi Aparinsi Alias Dodi Bin Sukri, dan 1 (satu) unit *handphone* Merk *Vivo* warna *gold* ditemukan didalam kamarnya yang sedang di cas;
- Bahwa 6 (enam) sachet plastic/bening ukuran kecil yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa yang Terdakwa serahkan kepada Dodi Aparinsi Alias Dodi Bin Sukri;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan sabu kepada Dodi Aparinsi pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 wita, bertempat di Desa Tadang Palie, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone tepatnya di samping Rumah kebun milik Terdakwa;
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa menyerahkan sabu kepada Dodi Aparinsi yaitu Terdakwa menyuruh Dodi Aparinsi untuk menjual sabu tersebut;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa akan memberikan upah berupa uang dari tiap lakunya sabu paling sedikit sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah sering kali menyerahkan sabu kepada Dodi Aparinsi Alias Dodi Bin Sukri yang mana Terdakwa serahkan rata-rata berjarak/berselang kadang 4 tempat) hari kadang juga 1 (satu) minggu namun terakhir kali Terdakwa menyerahkan sabu dari tangan Terdakwa kepada Dodi Aparinsi yaitu sesaat sebelum Terdakwa ditangkap oleh kepolisian;
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa peroleh dari tangan Khaerun Akbar Bin Syukur sebanyak 4 (empat) sachet ukuran sedang seharga Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) kemudian sabu tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menerima sabu dari Khaerun;
- Bahwa harga sabu adalah Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) namun Terdakwa juga meminta tolong dibelikan dicarikan motor bekas harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun menurut Akbar tidak ada, sehingga mengembalikan sisa uang Terdakwa sebesar Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) dimana setelah Akbar menyerahkan 1 (satu) bungkus kantong plastik hitam yang didalamnya berisi 4 (empat) sachet sabu ukuran sedang dan uang sebesar Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) maka saat akan pulang Terdakwa menyerahkan uang ucapan terimah kasih sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan juga membetricks membagi sabu yang diserahkannya, kemudian Terdakwa serahkan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil kepada Khaerun Akbar;
- Bahwa Terdakwa memesan sabu dari Khaerun atas arahan isteri Terdakwa karena dia sering marah kalau tidak ada sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjadi perantara dalam jual beli maupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu serta bersepakat, bersekongkol dalam peredaran gelap narkotika jenis sabu;

Terdakwa Desi Ratna Sari Alias Desi Binti Tangan;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Sawi Bin Pabo ditangkap pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 10.30 Wita bertempat di Desa

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tadang Palie, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone sedangkan Khaerun ditangkap pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 pukul 22.30 Wita di kantor Polres Bone;

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan suami Terdakwa yakni Sawi Bin Pabo;
- Bahwa sabu yang ditemukan petugas Kepolisian adalah sebanyak 4 (empat) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastic / klip bening dan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic/klip bening yang tersimpan dalam plastic klip;
- Bahwa 4 (empat) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastic/klip bening dan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic / klip bening yang tersimpan di dalam 1 (satu) botol kaca tersebut adalah milik suami Terdakwa;
- Bahwa 4 (empat) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastic/klip bening dan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic / klip bening tersebut ditemukan Pihak Kepolisian di dalam 1 (satu) botol kaca tepatnya di dalam tanah di dekat rumah - rumah kebun milik kami yang sebelumnya di tanam oleh suami Terdakwa;
- Bahwa saat itu pihak Kepolisian juga menemukan 1 (satu) unit *handphone* Merk *OPPO* warna biru malam milik Terdakwa dan 1 (satu) unit *handphone* Merk *OPPO* warna biru malam milik suami Terdakwa di dalam rumahnya;
- Bahwa sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian tersebut diperoleh / dibeli suami Terdakwa dari Terdakwa Khaerun Akbar atas perantaraan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Sawi Bin Pabo membeli sabu dari Khaerun Akbar sebanyak 4 (empat) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastic / klip bening seharga Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperantarai / memfasilitasi Terdakwa Sawi Bin Pabo dengan Khaerun Akbar pada hari senin tanggal 29 april 2024 sekitar pukul 09.00 wita di Jalan Sungai Limboto, Kelurahan Ta' Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone;
- Bahwa Terdakwa memfasilitasi suaminya dalam memesan sabu kepada saksi Khaerun Akbar yang kemudian Terdakwa menyerahkan

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor *handphone* suami Terdakwa kepada Khaerun Akbar agar mereka berkomunikasi langsung;

- Bahwa Terdakwa Sawi Bin Pabo memperoleh / membeli 4 (empat) sachet sabu dari Khaerun Akbar Bin Syukur pada hari senin tanggal 29 april 2024 sekitar pukul 05.00 wita di Desa Tadang Palie, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali memperantarai / memfasilitasi Terdakwa dalam transaksi narkoba jenis sabu antara Terdakwa Sawi Bin Pabo dan Khaerun Akbar;
- Bahwa Terdakwa Sawi Bin Pabo dan Khaerun Akbar keduanya tidak saling kenal dan tidak pernah bertemu hanya saling kenal nama saja;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima, memfasilitasi / menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut agar Terdakwa dapat mengkonsumsi sabu dengan lancar dari suaminya;
- Bahwa Terdakwa Sawi Bin Pabo juga menjual / mengedarkan narkoba jenis sabu karena untuk mengembalikan modal pembelian sabu dan agar mereka dapat mengkonsumsi sabu tanpa membeli mahal;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjadi perantara dalam jual beli maupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba jenis sabu serta bersepakat, bersekongkol dalam peredaran gelap narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Khaerun sudah hampir 1 (satu) tahun dan Terdakwa mengenalnya sebagai tetangga di jalan Sungai Limboto;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Khaerun menjual sabu dari teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) sachet kristal bening yang tersimpan dalam plastic bening ukuran sedang narkoba jenis sabu dengan berat awal (3,3644) dan berat akhir (3,3032);
2. 1 (satu) sachet kristal bening yang tersimpan dalam plastic klip bening ukuran kecil diduga narkoba jenis sabu dengan berat awal (0,1151) dan berat akhir (0,0639)
3. 1 (satu) buah botol kaca
4. 1 (satu) unit *handphone* merk *Oppo* warna biru malam dengan nomor *simcard* 082239455989 milik Sawi Bin Pabo;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) unit *handphone* merk *Oppo* warna biru malam dengan nomor *simcard* 081362248967 milik Desi Ratna Sari Binti Tangan;
6. 1 (satu) unit *handphone* merk *Vivo* warna biru dengan nomor *simcard* 081354936388 milik Khaerun Akbar Alias Herun Bin Syukur;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan persesuaian keterangan para Terdakwa dan saksi Khaerun Akbar Alias Herun Bin Syukur dihubungkan dengan barang bukti maka terbukti bahwa Terdakwa Desi Ratna Sari Alias Desi Binti Tangan telah memfasilitasi suaminya yaitu Terdakwa Sawi Bin Pabo dengan Khaerun Akbar dengan cara menyerahkan nomor *handphone* suaminya yaitu Terdakwa Sawi Bin Pabo agar keduanya dapat berkomunikasi dalam jual beli sabu sampai kemudian Terdakwa Sawi Bin Pabo memperoleh sabu dari saksi Khaerun Akbar Bin Syukur pada hari senin tanggal 29 april 2024 sekitar pukul 05.00 wita di Desa Tadang Palie, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone yang kemudian dibagi/dibetris oleh Terdakwa Sawi menjadi beberapa sachet sabu;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan persesuaian keterangan dari para Terdakwa dengan saksi Dodi Aparinsi Alias Dodi Bin Sukri maka terbukti bahwa Terdakwa Sawi Bin Pabo telah memberikan sebanyak 6 (enam) sachet ukuran kecil kepada saksi Dodi Aparinsi Alias Dodi Bin Sukri untuk dijual yang penyerahannya dilakukan pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 wita, di samping rumah kebun milik Terdakwa Sawi Bin Pabo yang beralamat di Desa Tadang Palie, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone dengan kesepakatan bahwa saksi Dodi Aparinsi Alias Dodi Bin Sukri akan diberi upah atau keuntungan berupa uang paling sedikit Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada setiap sabu yang laku terjual;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan persesuaian keterangan dari saksi Dodi Aparinsi Alias Dodi Bin Sukri dan keterangan dari para saksi dari pihak kepolisian dihubungkan dengan barang bukti yang ditemukan maka terbukti bahwa sabu yang dititipkan oleh Terdakwa Sawi Bin Pabo kepada saksi Dodi Aparinsi Alias Dodi Bin Sukri tersebut belum sempat terjual oleh karena saksi Deddy Sofwan, S.H Bin A. Firdaus dan saksi Aditya Paradipta Suherman Bin Herman dan rekannya setelah mendapat informasi dari masyarakat kalau salah satu rumah di Desa

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Tadangpalie, Kecamatan Uluweng Kabupaten Bone sering dijadikan tempat transaksi sabu kemudian melakukan penangkapan terhadap saksi Dodi Aparinsi Alias Dodi Bin Sukri dan mengamankan barang bukti sabu yang kemudian diakui oleh saksi Dodi Aparinsi Alias Dodi Bin Sukri diperoleh dari Terdakwa Sawi sehingga kemudian dilakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa Sawi Bin Pabo dan Terdakwa Desi Ratna Sari Alias Desi Binti Tangang dan mengamankan barang bukti berupa 4 (empat) sachet sabu ukuran sedang dan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang berada di penguasaan para Terdakwa. Lalu kemudian setelah mengamankan barang bukti sabu berikut *handphone* yang digunakan Terdakwa dalam guna mendapatkan sabu tersebut maka kemudian dilakukan lagi pengembangan perkara berdasarkan informasi dari Para Terdakwa yang menyatakan kalau sabu tersebut diperoleh dari Haerun Akbar Alias Herun Bin Syukur, sehingga pada saat itu juga kedua saksi dari kepolisian tersebut kemudian melakukan pencarian keberadaan saksi Haerun Akbar yang selanjutnya ternyata telah mendatangi sendiri Mapolres Bone guna menyerahkan diri berikut barang bukti *handphone* yang digunakannya untuk berkomunikasi dengan para Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para Terdakwa dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik maka terbukti bahwa 4 (empat) sachet plastik kecil berisikan kristal bening dengan netto seluruhnya 3,3644 gram dan 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan kristal bening dengan netto seluruhnya 0,1151 gram positif mengandung metamfetamina serta *urine* Terdakwa SAWI Bin PABO yang negative metamfetamina dan *urine* Terdakwa DESI RATNA SARI Alias DESI Binti TANGAN yang positif mengandung metamfetamina sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab : 1905 / NNF / X/ 2023, tanggal 16 Mei 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama yang telah mendakwa Para Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah ditujukan pada subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Para Terdakwa yang berdasarkan pemeriksaan adalah benar orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa arti percobaan dalam unsur ini adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya arti dari permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka (18) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan Pasal 1 Angka (1) Jo. Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka dapat ditarik pengertian bahwa narkotika golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tentang narkotika, yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan fakta-fakta hukum, ternyata diperoleh fakta bahwa Terdakwa Desi Ratna Sari Alias Desi Binti Tangan telah memfasilitasi Terdakwa Sawi Bin Pabo dengan Khaerun Akbar dengan cara menyerahkan nomor *handphone* suaminya agar Terdakwa Sawi Bin Pabo dan saksi Khaerun Akbar Bin Syukur dapat berkomunikasi dalam jual beli sabu sampai kemudian Terdakwa Sawi Bin Pabo telah memperoleh sabu dari saksi Khaerun Akbar Bin Syukur pada hari senin tanggal 29 april 2024 sekitar pukul 05.00 wita di Desa Tadang Palie, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone yang kemudian dibagi/dibetris oleh Terdakwa Sawi menjadi beberapa sachet sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperoleh fakta bahwa Terdakwa Sawi Bin Pabo telah memberikan sebanyak 6 (enam) sachet ukuran kecil kepada saksi Dodi Aparinsi Alias Dodi Bin Sukri untuk dijual yang penyerahannya dilakukan pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 wita, di samping rumah kebun milik Terdakwa Sawi Bin Pabo yang beralamat di Desa Tadang Palie, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone dengan kesepakatan bahwa saksi Dodi Aparinsi Alias Dodi Bin Sukri akan diberi upah atau keuntungan berupa uang paling sedikit Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada setiap sabu yang laku terjual;

Menimbang, bahwa namun sabu yang dititipkan oleh Terdakwa Sawi Bin Pabo kepada saksi Dodi Aparinsi Alias Dodi Bin Sukri tersebut belum sempat terjual oleh karena saksi Deddy Sofwan, S.H Bin A. Firdaus dan saksi Aditya Paradipta Suherman Bin Herman dan rekannya setelah mendapat

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari masyarakat kalau salah satu rumah di Desa Tadangpalie, Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone sering dijadikan tempat transaksi sabu kemudian melakukan penangkapan terhadap saksi Dodi Aparinsi Alias Dodi Bin Sukri dan mengamankan barang bukti sabu yang kemudian diakui oleh saksi Dodi Aparinsi Alias Dodi Bin Sukri diperoleh dari Terdakwa Sawi sehingga kemudian dilakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa Sawi Bin Pabo dan Terdakwa Desi Ratna Sari Alias Desi Binti Tangan dan mengamankan barang bukti berupa 4 (empat) sachet sabu ukuran sedang dan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang berada di penguasaan para Terdakwa. Lalu kemudian setelah mengamankan barang bukti sabu berikut *handphone* yang digunakan Terdakwa dalam guna mendapatkan sabu tersebut maka kemudian dilakukan lagi pengembangan perkara berdasarkan informasi dari Para Terdakwa yang menyatakan kalau sabu tersebut diperoleh dari Haerun Akbar Alias Herun Bin Syukur, sehingga pada saat itu juga kedua saksi dari kepolisian tersebut kemudian melakukan pencarian keberadaan saksi Haerun Akbar yang selanjutnya ternyata telah mendatangi sendiri Mapolres Bone guna menyerahkan diri berikut barang bukti *handphone* yang digunakannya untuk berkomunikasi dengan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa ternyata bahwa 4 (empat) sachet plastik kecil berisikan kristal bening dengan netto seluruhnya 3,3644 gram dan 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan kristal bening dengan netto seluruhnya 0,1151 gram adalah positif mengandung *metamfetamina* serta *urine* Terdakwa SAWI Bin PABO yang negative *metamfetamina* dan *urine* Terdakwa DESI RATNA SARI Alias DESI Binti TANGAN yang positif mengandung *metamfetamina* sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab : 1905 / NNF / X/ 2023, tanggal 16 Mei 2024, sehingga oleh karenanya barang bukti sabu tersebut adalah termasuk ke dalam narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta yang demikian maka Majelis Hakim untuk selanjutnya berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa Desi Ratna Sari Alias Desi Binti Tangan yang telah memfasilitasi suaminya yaitu Terdakwa Sawi Bin Pabo dengan Khaerun Akbar dengan cara menyerahkan nomor *handphone* suaminya yaitu Terdakwa Sawi Bin Pabo agar keduanya dapat berkomunikasi dalam jual beli sabu sampai kemudian Terdakwa Sawi Bin Pabo memperoleh sabu dari saksi Khaerun Akbar Bin Syukur pada hari senin tanggal 29 april 2024 sekitar pukul 05.00 wita di Desa Tadang Palie, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone yang kemudian dibagi/dibetricks oleh Terdakwa Sawi

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi beberapa sachet sabu adalah perbuatan kerjasama atau persekongkolan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang salah satu tujuannya adalah untuk dijual oleh saksi Dodi Aparinsi Alias Dodi Bin Sukri;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka perbuatan Para Terdakwa yang salah satunya adalah hendak menjual sabu tersebut seharusnya terlebih dahulu harus mendapatkan alas hak yang benar menurut hukum;

Menimbang, bahwa ternyata tidak diperoleh fakta hukum mengenai Para Terdakwa yang mempunyai alas hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut sehingga oleh karena itu Para Terdakwa telah secara tanpa hak bermufakat untuk menjual narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka oleh karena Para Terdakwa telah melakukan salah satu perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini maka unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena harus pula dijatuhkan pidana denda terhadap Para Terdakwa maka perlu ditetapkan mengenai pengganti dari pidana denda tersebut yaitu penjara;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa;

1. 4 (empat) sachet kristal bening yang tersimpan dalam plastic bening ukuran sedang narkoba jenis sabu dengan berat awal (3,3644) gram dan berat akhir (3,3032) gram;
2. 1 (satu) sachet kristal bening yang tersimpan dalam plastic klip bening ukuran kecil diduga narkoba jenis sabu dengan berat awal (0,1151) gram dan berat akhir (0,0639) gram;
3. 1 (satu) buah botol kaca;
4. 1 (satu) unit *handphone* merk *Oppo* warna biru malam dengan nomor *simcard* 082239455989 milik Sawi Bin Pabo (rusak);

Oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa;

1. 1 (satu) unit *handphone* merk *Oppo* warna biru malam dengan nomor *simcard* 081362248967 milik Terdakwa Desi Ratna Sari Binti Tangan;
2. 1 (satu) unit *handphone* merk *Vivo* warna biru dengan nomor *simcard* 081354936388 milik Khaerun Akbar Alias Herun Bin Syukur;

Oleh karena telah pula dipergunakan untuk melakukan kejahatan namu memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran narkoba golongan I;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sawi Bin Pabo dan Terdakwa Desi Ratna Sari Alias Desi Binti Tangan tersebut di atas masing-masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk menjual narkotika golongan I" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sawi Bin Pabo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan kepada Terdakwa Desi Ratna Sari Alias Desi Binti Tangan dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Para Terdakwa maka diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 4 (empat) sachet kristal bening yang tersimpan dalam plastic bening ukuran sedang narkotika jenis sabu dengan berat awal (3,3644) gram dan berat akhir (3,3032) gram;
 2. 1 (satu) sachet kristal bening yang tersimpan dalam plastic klip bening ukuran kecil diduga narkotika jenis sabu dengan berat awal (0,1151) gram dan berat akhir (0,0639) gram;
 3. 1 (satu) buah botol kaca;
 4. 1 (satu) unit *handphone* merk *Oppo* warna biru malam;
Dimusnahkan;
 1. 1 (satu) unit *handphone* merk *Oppo* warna biru malam;
 2. 1 (satu) unit *handphone* merk *Vivo* warna biru;
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024, oleh kami, I Wayan Sukradana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ali Askandar, S.H., M.H., dan Muswandar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Akram, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh A. Sahriawan A. M., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum; Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Muhammad Ali Askandar, S.H., M.H.

ttd

I Wayan Sukradana, S.H., M.H.

ttd

Muswandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Akram, S.H., M.H.